

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi suku Mandailing merupakan perbuatan yang begitu sakral. Melalui sebuah perkawinan maka seorang perempuan akan masuk ke dalam struktur keluarga laki-laki yang menjadi suaminya. Pada saat yang si perempuan tersebut akan meninggalkan keluarga lamanya. Seorang perempuan yang masuk ke dalam keluarga suaminya diharapkan membawa “tuah” (berkah) bagi keluarga suaminya.¹

Bagi orang Mandailing perkawinan bukan sebatas mempertemukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, namun lebih dari hal itu, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempertemukan antara keluarga besar seorang laki-laki dengan keluarga besar seorang perempuan. Hubungan keluarga besar seorang laki-laki dan seorang perempuan di ikat dalam sebuah hubungan yang disebut *Dalihan Na Tolu* (*Kahanggi*, *Anak Boru*, dan *Mora*). Dengan demikian perkawinan merupakan rangkaian peristiwa adat (mulai dari *mangaririt boru* sampai kepada *mangupa boru*) yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar.²

Suku Mandailing menganut sistem kekerabatan *patrilineal* dalam perkawinan, di mana hubungan kekerabatan mereka dapat ditinjau berdasarkan pertalian darah dan perkawinan yang terpola.³ perkawainan manjujur merupakan konsep dasar dalam perkawinan suku Mandailing. Perkawinan *manjujur* merupakan perkawinan yang bersifat *eksogami patriarchar*.⁴ Perkawinan suku Mandailing tergolong sebagai perkawinan *eksogami patriarchar*, karena dalam perkawinan suku Mandailing perempuan harus melepaskan diri dari keluarga

¹ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman* (Medan: Forkala, 2005).h.270.

² *Ibid.*

³ Ch Alam Sutan Tinggi Barani Perkasa dkk., *Burangir Nahombang* (Medan: CV.Pertama Mitra Sari, t.t). h.2.

⁴ Pandapotan Nasution, *Uraian Singkat tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinan* (Jakarta: Widya Press, 1994).h.5.

orang tuanya. Dengan kata lain bahwa seorang istri masuk menjadi bagian dari keluarga suaminya. Demikian juga anak-anaknya masuk pada keluarga besar bapaknya. Pemberian jujur itu sendiri dimaknai sebagai sebuah imbalan terhadap orang tua si istri karena orang tuanya sudah merelakan si istri masuk ke klan suaminya.⁵

Suku Mandailing walaupun tergolong masih baru memeluk agama Islam, akan tetapi merupakan masyarakat yang religius. Pada saat yang sama orang Mandailing tetap memelihara adat dan tradisi mereka. Ajaran agama Islam juga begitu kental mewarnai tatanan kehidupan orang Mandailing. Ketentuan adat sedikit demi sedikit digeser oleh ajaran agama Islam, sehingga hampir seluruh sendi kehidupan suku Mandailing diwarnai oleh ajaran Islam termasuk tata cara pelaksanaan sebuah perkawinan.⁶ Namun demikian, tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum islam tetap dilestarikan oleh suku Mandailing. Salah satu diantaranya adalah adanya pemberian *tuor* oleh calon suami dalam sebuah perkawinan.

Tuor merupakan pemberian calon suami yang dititipkan pada orang tua calon mempelai wanita. Penyerahan *Tuor* tersebut dilangsungkan dalam sebuah persidangan adat yang dihadiri oleh *Harajaon*, *Hatobangon*, *Cerdik Pandai*, *Alim Ulama* dan lengkap dengan unsur *Dalihan Na tolu* (terdiri dari *anak boru*, *mora* dan *kahanggi*).⁷ Pada acara penyerahan *Tuor* tersebut perwakilan pihak calon suami menyerahkan *tuor* itu kepada pihak perwakilan calon istri, dan biasanya yang mewakili pihak pengantin perempuan adalah golongan *Anak Boru*. Setelah diserahkan, *Tuor* tersebut dihitung dan disaksikan oleh seluruh

⁵ Chadidjah Dalimunthe, "Quo Vadis Perempuan Mandailing: Kedudukan Perempuan Mandailing di dalam Masyarakat Mandailing," *Sinondang Mandailing* 1, no. 1 (2017).h.60.

⁶ Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Prilaku Batak Toba dan Angkola Mandailing* (Jakarta: Samggar Willem Iskandar, 1987).h.187.

⁷ *Dalihan na tolu* (tungku yang tiga), yang secara etimologi diartikan sebagai tiga tungku yang sejajar dan seimbang. Ketiga tungku terdiri dari *kahanggi* (kawan semarga), *anak boru* (keluarga pihak menantu laki-laki atau pihak penerima wanita/ istri) dan *mora*.(pihak pemberi Wanita/ istri) Harahap dan Siahaan.h.47

hadir dalam persidangan. Kemudian *Tuor* tersebut oleh *anak boru* diserahkan kepada ibu kandung calon pengantin perempuan.⁸

Tuor pada hakikatnya merupakan hak dari seorang pengantin perempuan, meskipun dalam acara adat tersebut penyerahan *tuor* tersebut calon pengantin perempuan diwakili oleh orangtunya. Orang tua dalam konteks ini dianggap lebih memahami keperluan anak perempuannya ketika nanti membina rumah tangga.⁹

Tuor yang diterima oleh orang tua calon pengantin perempuan kemudian akan dibelikan barang-barang yang biasanya berupa perlengkapan rumah tangga, mulai dari lemari, tempat tidur, dan lain-lain. secara konsepsi, orang tua calon pengantin perempuan diharuskan menambahi *Tuor* yang diberikan oleh pengantin pria demi melengkapi barang-barang keperluan rumah tangga anak perempuannya. *Tuor* yang telah digunakan untuk membeli barang-barang keperluan calon pengantin perempuan akan diserahkan orang tua kepada anak perempuannya pada saat si anak akan berangkat menuju kediaman calon pengantin pria.¹⁰

Dalam perkawinan suku Mandailing pemberian *tuor* pada dasarnya tidak termasuk sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan. Dengan kata lain bahwa tanpa adanya pemberian *tuor* tersebut pun maka sebuah perkawinan tetap dianggap sah secara adat.¹¹ Namun demikian, *tuor* adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh calon suami.

Konsep yang hampir sama dalam hukum Islam adalah apa yang dikenal dengan istilah mahar. Pada zaman jahiliyah, mahar merupakan hak wali sehingga mahar sepenuhnya menjadi milik wali dari seorang isteri. Hukum Islam kemudian merubah kepemilikan terhadap mahar tersebut. mahar yang awalnya hak wali berubah menjadi hak isteri.¹²

⁸ Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna di Jakarta Sahumaliangna, 2015).h.324

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h.325.

¹² Ikhwanuddin Harahap, "Perpaduan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Tradisi Perkawinan di Tapanuli Selatan", (Disertasi, IAIN Imam Bonjol, 2016).

Mahar (*shadaq*) ialah pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bersifat khusus ketika melangsungkan akad nikah.¹³ Mahar merupakan hak dari seorang perempuan (istri) sebagai akibat dari adanya sebuah perkawinan. Pemberian mahar merupakan bentuk tekad yang kuat dari seorang laki-laki untuk membina rumah tangga dengan seorang perempuan, mahar merupakan penanda cinta sekaligus kasih sayang seorang laki-laki yang menjadi calon suami kepada seorang perempuan yang menjadi calon istri. Mahar juga merupakan simbol penghargaan dalam menghormati, memuliakan, serta membahagiakan perempuan yang menjadi istrinya.¹⁴

Dalam hal besaran mahar, tidak ada dalil yang menegaskan terkait dengan jumlah dan ukurannya, akan tetapi hukum Islam secara umum menganjurkan bahwa mahar tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak calon suami dengan pihak calon isteri dengan berpedoman kepada prinsip kesederhanaan, tidak memberatkan dan tidak berlebih-lebihan. Prinsip kesederhanaan inilah yang merupakan prinsip paling mendasar dalam konsep mahar. Mahar bukanlah “harga dari” calon isteri, ia menjadi tanda pengikat diantara keduanya dalam mengikat bahtera rumah tangga. Karena mahar merupakan pengikat maka ia tidak berhubungan dengan jumlah dan ukuran, melainkan hanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu calon suami dan calon isteri.¹⁵

Dalam QS. An-Nisa': 24 disebutkan:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا¹⁶

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003).h.97.

¹⁴ Damis Harijah, “Konsep Mahar dalam Perpektif Fikih dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016).h.20.

¹⁵ Ikhwanuddin Harahap, "Perpaduan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Tradisi Perkawinan di Tapanuli Selatan", (Disertasi, IAIN Imam Bonjol, 2016).h.154.

¹⁶ QS. An-Nisa'/4:24.

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki. Sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkannya bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban; tiada mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”¹⁷

Ayat di atas menyebutkan “harta” secara umum, dengan demikian pemaknaan yang muncul bisa dalam nominal yang banyak maupun yang sedikit. Namun hukum Islam menjelaskan mahar dalam kuantitas dan kualitasnya memudahkan.¹⁸

Hadis Nabi SAW:¹⁹

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول زوجنيها ان لم يكن لك حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من شيء تصدق اياها فقال ما عندي الا ازارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها جلست اياها لا ازارك فلتمس شيئا فقال لا اجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن قال نعم سورة كذا و سورة كذا بسورتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن رواه مسلم

Artinya: “Rasulullah saw didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: wahai Rasulullah sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau, maka berdirilah perempuan itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: wahai Rasulullah jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan. Rasulullah bersabda: apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002).h.65.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005).h. 101.

berikan kepadanya (sebagai mahar)? Laki-laki itu berkata: saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini. Rasul bersabda: kalau engkau berikan sarung itu kepadanya, tentu engkau duduk tanpa mengenakan busana, karena itu carilah sesuatu!. Laki-laki itu berkata: aku tidak mendapati sesuatu. Rasul bersabda (lagi): carilah, walaupun sekedar cincin besi!. Maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah menanyakan lagi: apakah kamu mempunyai hafalan al-Qur'an?. Maka ia menjawab: ya, surat ini, dan surat ini, menyebutkan beberapa surat". Maka Rasul bersabda: sungguh aku menikahkan engkau dengannya, dengan (mahar) apa yang engkau hafal dari al-Qur'an. (Riwayat Muslim).''²⁰

Hadis Riwayat Sahl Bin Sa'd di atas adalah salah satu hadis yang memiliki *saba>b al-wuru>d*. Dan *saba>b al-wuru>d* nya menyatu dengan matan hadisnya. Menurut keterangan yang termuat dalam matan hadis bahwa ada seorang perempuan yang datang untuk menyerahkan diri kepada Nabi, walaupun pada akhirnya shahabat meminta untuk menikahi wanita tersebut.

Kitab-kitab *syarh* secara umum tidak menjelaskan siapa sosok perempuan dalam konteks hadis di atas. Penjelasan tentang perempuan dalam hadis di atas ditemukan dalam *Fath al-Bariy* yang mengutip pendapat Ibn al-Qaththa' dalam kitab *al-Ah}ka>m*, beliau menyebutkan bahwa perempuan tersebut adalah Khulan binti Ha>kim atau Ummu Syuraikh. Sementara nama sahabat yang mengawini perempuan tersebut tidak ada penjelasan selain bahwa shahabat itu berasal dari kaum Anshar.²¹

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa apa saja yang disebutkan Nabi boleh dan sah dijadikan sebagai mahar, baik berbentuk materi seperti cincin besi atau sesuatu yang bersifat non materi yaitu berbentuk keahlian menghafal al-Qur'an bisa dijadikan sebagai mahar. Pemahaman selanjutnya bahwa mahar tersebut sesuatu yang harus diberikan kepada calon istri sesuai dengan kemampuan calon suami, dan suami tidak dituntut untuk memberikan mahar diluar batas kemampuannya, sesuai dengan hadis nabi:²²

²⁰ Muslim, *Sahih Muslim* (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t).I:596.

²¹ Muhammad Zakariyyah al-Kandahlawiy, *Aujaz al-Masalik ila Muwatha' Ibn Malik* (Beirut: Dar al Fikr, 1980).IX:287.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 1989).VII:

عن عائشة عن النبي قال أعظم النساء بركة أيسرهن صدقة

Artinya: “perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah pada suaminya adalah yang paling ringan maharnya (HR. Ahmad, Hakim dan Baihaqi).”

Dalam Riwayat lain di ungkapkan “sesungguhnya perkawinan yang paling berkah adalah yang sederhana belanjanya” (HR Ahmad).

Kajian mahar tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsep mahar dalam KHI juga mengusung konsep kesederhanaan dan kemudahan.

Pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.

Pasal 32 “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Permasalahannya kemudian adalah bahwa dalam hukum Islam dan khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemberian mahar tersebut semestinya tidak memberatkan calon suami yang ingin melangsungkan perkawinan. Bahkan dalam salah satu sunnah disebutkan bahwa perkawinan yang memudahkan merupakan perkawinan yang paling berkah.

Pemberian mahar oleh suami kepada istri adalah sesuatu yang wajib. Kendati hukum Islam tidak memberikan aturan tentang besaran mahar tersebut akan tetapi mahar yang baik adalah yang mengikuti prinsip perkawinan islam yaitu dengan mempermudah proses perkawinan. Mempermudah perkawinan dapat dimaknai menutup celah terjadinya perzinahan, suatu perbuatan yang diharamkan dalam hukum Islam.²³

Penjelasan hukum Islam tentang mahar juga sekaligus mengkritisi adat jahiliyah bangsa Arab. Bangsa Arab seperti diketahui memberikan ketentuan yang berlebihan dalam penetapan mahar. Mahar yang cukup tinggi tidak jarang menjadi penyebab gagalnya sebuah perkawinan. Pada gilirannya, tidak sedikit

²³ <https://www.republika.co.id>. Diakses tanggal 05 April 2021.

perkawinan yang terpaksa gagal karena si laki-laki tidak sanggup memenuhi jumlah mahar yang diinginkan oleh pihak calon istri.²⁴

Konteks yang sedemikian rupa diasumsikan terjadi pada suku Mandailing dalam pemberian *tuor*. Tidak jarang sebuah perkawinan terpaksa dibatalkan karena besaran *tuor* yang terlalu mahal. Artinya manakala besaran *tuor* tidak menemui titik temu antara keluarga calon mempelai maka perkawinan tersebut menjadi tidak terlaksana. Disisi lain, juga sering terjadi bahwa sebuah perkawinan tetap terlaksana, walaupun setelah melalui proses negosiasi terkait besaran *tuor* yang cukup lama.²⁵

Hal yang sama juga diamini oleh Muhammad Ihsan Lubis bahwa besaran *tuor* lebih mengedepankan faktor kebiasaan ditempat tersebut dan pertimbangan biaya *pajonjong horja* (biaya pelaksanaan resepsi perkawinan) dari pada berpedoman kepada nilai-nilai agama.²⁶ Disisi lain Askolani Nasution menambahkan bahwa besaran *tuor* yang begitu tinggi disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai adat Mandailing asli pada orang-orang Mandailing itu sendiri.

Ali Imron Lubis menuturkan bahwa selama ia menjadi tokoh adat tidak jarang ditemui sebuah proses perkawinan berlangsung sangat alot dan bertele-tele karena urusan *tuor*. Pada tahun 2018 sebuah perkawinan pada akhirnya tidak terlaksana karena tidak ada kesesuaian besaran *tuor*, yaitu dalam kasus Hamzah Nasution yang melamar Nur Hamidah Hasibuan putri dari Sakban Hasibuan.²⁷ Disisi lain Sabaruddin Lubis juga menambahkan bahwa lamaran yang berbentuk “*manyapai boru*” (lamaran dengan dasar tidak saling kenal sebelumnya diantara kedua calon) seringkali terjadi kegagalan karena persoalan *tuor*. Pada kasus ini, tahun 2020 Ali Umar Lubis melamar Santi Marwiyah

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Askolani Nasution, pakar adat Mandailing, wawancara di desa Simaninggir Kecamatan Siabu, , tanggal 13 September 2021

²⁶ Muhammad Ihsan Lubis, Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, wawancara di Diesa Siabu Kecamatan Siabu, tanggal 21 September 2021.

²⁷ Ali ImronLubis, tokoh adat, wawancara di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, tanggal 25 Desember 2021.

Nasution putri dari Gong Matua Nasution, perkawinan tersebut gagal karena ketidaksesuaian besaran *tuor*.²⁸

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mencoba mengulas lebih dalam persoalan tersebut dengan merelevansikannya dengan konsep hukum Islam dalam sebuah penelitian dengan judul penelitian, yaitu “Eksistensi *Tuor* Pada Perkawinan Suku Mandailing Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi suku Mandailing dan persinggungannya dengan Islam?
2. Bagaimana konsep perkawinan dan kekerabatan pada suku Mandailing?
3. Bagaimana pelaksanaan *tuor* dan persepsi Kompilasi Hukum Islam tentang *tuor* pada perkawinan suku Mandailing?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah adalah sesuatu yang harus dibuat agar masalah penelitian tidak melebar dan dapat memberikan jawaban terhadap substansi permasalahan secara baik dan terarah. Eksistensi *tuor* yang dimaksud dalam penelitian adalah keberadaan *tuor* dalam pelaksanaan sebuah perkawinan oleh orang-orang Mandailing yang berdomisili di daerah Mandailing. Agar dapat memberikan gambaran yang utuh tentang keberadaan *tuor* tersebut dalam suku Mandailing maka peneliti akan menggali, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait permasalahan penelitian yang bersumber dari dua *luhat* wilayah Mandailing, yaitu: Mandailing Julu dan Mandailing Godang. Data dan informasi dari dua *luhat* Mandailing diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang eksistensi *tuor* pada perkawinan suku Mandailing.

²⁸ Sabaruddin Lubis, tokoh adat, wawancara di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, tanggal 26 Desember 2021.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan usaha yang dilakukan agar terhindar dari multitafsir pada sejumlah istilah yang digunakan dalam penelitian khususnya kata-kata kunci dalam sebuah penelitian.

3. *Tuor*

Tuor dikenal di semua *luat* Tapanuli, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya di Toba dikenal dengan istilah *Sinamot*, di Karo dengan nama *Tukur*, di Angkola dengan nama *Sere*, dan di daerah Padang Lawas dengan nama *Boli*.²⁹

Tuor atau *Batang Boban* merupakan *Omas Sigumorsing* (emas kuning) yang dititipkan pada orang tua calon mempelai wanita. Penyerahan *Tuor* tersebut dilaksanakan dalam sebuah persidangan adat yang dihadiri oleh *Harajaon*, *Hatobangon*, Cerdik Pandai, *Alim Ulama* dan lengkap dengan unsur *Dalihan Natolu*. Pada acara penyerahan *Tuor* tersebut perwakilan pihak calon suami menyerahkan *tuor* itu kepada pihak perwakilan calon istri, dan biasanya yang mewakili pihak pengantin perempuan adalah golongan yang disebut *Anak Boru*. Setelah diserahkan, *Tuor* tersebut dihitung dan disaksikan oleh seluruh hadir dalam persidangan. Kemudian *Tuor* tersebut oleh *anak boru* diserahkan kepada ibu kandung calon pengantin perempuan.³⁰

Tuor, pada hakikatnya merupakan hak dari seorang pengantin perempuan, meskipun dalam acara adat tersebut penyerahan *tuor* tersebut calon pengantin perempuan diwakili oleh orangtuanya. Orang tua dalam konteks ini dianggap lebih memahami keperluan anak perempuannya ketika nanti membina rumah tangga. *Tuor* yang sudah dibeli dalam bentuk barang-barang kebutuhan si anak gadis.³¹

²⁹ Anakboruna, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*.h. 324.

³⁰ Anakboruna.

³¹ Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan* (Medan: Perdana Publishing, 2018).h.130

Tuor yang diterima oleh orang tua calon pengantin perempuan kemudian akan dibelikan barang-barang yang biasanya berupa perlengkapan rumah tangga, mulai dari lemari, tempat tidur, dan lain-lain. secara konsepsi, orang tua calon pengantin perempuan diharuskan menambahi *Tuor* yang diberikan oleh pengantin pria demi melengkapi barang-barang keperluan rumah tangga anak perempuannya. *Tuor* yang telah digunakan untuk membeli barang-barang keperluan calon pengantin perempuan akan diserahkan orang tua kepada anak perempuannya pada saat si anak akan berangkat menuju kediaman calon pengantin pria.³²

Tuor yang diserahkan oleh pihak laki-laki sering kali tidak mencukupi untuk membeli barang-barang kebutuhan ketika nantinya membina rumah tangga baru. Maka dalam hal ini, untuk menutupi kekurangan tersebut orang tua memberikan tambahan dana untuk memcukupkan pembelian barang-barang yang masih kurang tersebut. hal ini dilakukan orang tua si anak perempuan karena menurut mereka momen inilah kesempatan terakhir mereka untuk memberikan sesuatu kepada anak perempuannya.³³

Perkawinan pada dasarnya bisa dilaksanakan dengan tidak memberikan *tuor* dalam wujud emas atau barang. *Tuor* bisa digantikan dengan sesuatu yang berbentuk kebaikan dengan menggunakan tenaga. *Tuor* juga bisa dijanjikan akan diberikan pada saat si suami mempunyai kelapangan rizki di masa mendatang.³⁴

4. Suku Mandailing

Suku Mandailing dalam penelitian ini adalah orang-orang asli suku Mandailing dan berdomisili di daerah Mandailing. Daerah mandailing

³² Anakboruna, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*.

³³ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.131.

³⁴ *Ibid*.

dalam penelitian ini terdiri dari dua *luat*, yaitu Mandailing *Julu* dan Mandailing *Godang*.³⁵

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi suku Mandailing dan persinggungannya dengan Islam.
2. Untuk mengungkapkan serta menganalisis data dan informasi terkait dengan konsep perkawinan dan kekerabatan yang ada pada suku Mandailing.
3. Untuk menemukan teori baru dalam bidang perkawinan khususnya terkait dengan tuor atau dalam Kompilasi Hukum Islam di kenal dengan istilah mahar.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya perkawinan, maka kegunaan penelitian dalam dua hal, yaitu:

1. Kegunaan yang bersifat teoritis

Hasil dari penelitian mampu memberikan kontribusi yang bersifat novelty dalam bidang hukum Islam khususnya perkawinan terkait dengan suatu tradisi yang berkembang pada masyarakat. Suatu tradisi yang secara riil dipraktik turun temurun, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tradisi tersebut secara nilai telah mengalami pergeseran.

2. Kegunaan yang bersifat praktis

Temuan dalam disertasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan. Dalam hal ini secara khusus Kantor Urusan Agama setempat dan Kementerian Agama dan Pemerintahan setempat

³⁵ Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004).h.3.

secara umum dalam memberikan sosialisasi terkait nilai-nilai luhur dalam suatu tradisi dalam hal ini terkait dengan bidang perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan adalah gambaran pola atau alur pemikiran secara sistematis dengan mengelompokkannya kedalam bab-bab dan sub secara runtun. Adapun bab satu menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Penjelasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian berikut dengan kajian-kajian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga mengurai lebih jauh dan sistematis tentang metodologi penelitian yang digunakan

Bab keempat menelisik lebih dalam keberadaan suku Mandailing, yang terdiri dari sub bab, asal usul, marga-marga di mandailing, Sistem mata pencaharian, Sistem Sosial, Sistem Pemerintahan, dan Sistem Kepercayaan, Sistem Hukum Adat Suku Mandailing, Antara Batak dan suku Mandailing, serta persinggungan suku Mandailing dengan Islam.

Bab kelima membahas secara mendalam tentang konsep perkawinan dan kekerabatan Dalihan *Na Tolu* dalam suku Mandailing.

Bab keenam penelitian adalah menganalisis konsep dan pelaksanaan *tuor* yang dilaksanakan oleh suku Mandailing dan pada saat yang sama menganalisis persoalan *tuor* tersebut melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam. Upaya tersebut dilandasi oleh keinginan bahwa akan ditemukannya teori baru berupa novelty sebagai kontribusi terhadap pengembangan keilmuan.

Bab ketujuh merupakan bab terakhir dari peneltian ini berisi tentang kesimpulan dan beberapa saran baik kepada pihak-pihak terkait maupun kepada peniliti selanjutnya.